



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 560 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR UPT BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 56 PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 608/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang sebagai Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 November 2020 Nomor 063/BA/BPKAD/2020 dan Nomor 001/BAST/2/Jamkrida-SS/XI/2020;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (2) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengelola Barang dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang;

560
31/8

- KEDUA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Pengguna.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghapus dari daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan reklasifikasi sebagai inventasi permanen pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Direktur Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel di Palembang